



PUTUSAN

Nomor 1/JN/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara pidana "jinayah ikhtilat" dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **TERDAKWA I.**
Tempat lahir : Susoh
Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Kepala Bandar Kec. Susoh
Kabupaten Abdya.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa II

Nama lengkap : **TERDAKWA II.**
Tempat lahir : Susoh
Umur/tgl lahir : 47 Tahun / 04 November 1971.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Kepala Bandar Kec. Susoh
Kabupaten Abdya.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : PGTK

Hal. 1 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwakan secara tunggal oleh Penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum:

NOMOR REG. PERK : PDM- 55/BLP/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dalam tuntutan tunggal telah melanggar ketentuan **Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikandalam Surat Tuntutan **No. Reg. Perk. : PDM - 55/Euh.2/BLP/07/2018** tanggal 07 Februari 2018 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TERDAKWA I** dan Terdakwa II **TERDAKWA II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) Ikhtilat (bermesraan) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa I **TERDAKWA I** dan Terdakwa II **TERDAKWA II**, oleh karena itu dengan Uqubat cambuk di depan umum **sebanyak 15 (lima belas) kali** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit HP merk Nokia;
 - o 1 (satu) lembar baju daster warna ungu merk putri wangi;
 - o 1 (satu) lembar kain sarung batik warna coklat;
 - o 1 (satu) lembar jilbab warna biru;
 - o 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merk piaoli;
 - o 1 (satu) lembar BH warna ungu merk piaoli.

Hal. 2 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa II.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Met Laili Sibao;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk wrongler;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk champiro.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I.

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4 warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Syahril Bin (Alm) M. Yusuf.

1. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak ada mengajukan pledoi kepada Majelis Hakim namun meminta hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diancam dengan uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan para terdakwa adalah sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

NOMOR REG. PERK : PDM- 55/BLP/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I **MASRURI Bin UMAR SAID** dan terdakwa II **MARINA Binti (ALM ISMAIL)** pada hari Selasa tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan (sekarang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018, sekira pukul 20.00 Wib sehabis sholat isya, dimana Terdakwa II menghubungi terdakwa I pada saat magrib, terdakwa II mengatakan ingin beli mie goreng 2 (dua) bungkus untuk makan bersama di rumah terdakwa I di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sembari mengisi lagu di

Hal. 3 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP, kemudian sehabis isya datang lah terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa I dimana rumah tersebut dalam keadaan sepi, saat itu ayah terdakwa I sedang berada di rumah kakak kandung terdakwa I di Gampong krueeng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung duduk berhadapan di meja makan berbincang-bincang sambil memakan mie dan melihat lagu-lagu dilaptop untuk dimasukan ke handphone dibagian dapur rumah terdakwa I.

- Bahwa pada jam 21.00 Wib ketika terdakwa II mau pulang kemudian langsung memeluk terdakwa I dan mencium bibirnya, diteruskan mencium lehernya. Kemudian terdakwa II meraba-raba bagian tubuhnya terdakwa I, membuka celananya dan meraih kemaluan (zakar) kemudian menghisap kemaluan (zakar) tersebut selama kurang lebih 5 menit atas dasar suka sama suka. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh saksi Syahril dan saksi Anwar dengan cara mengintip dari lubang pintu belakang rumah yang sebelumnya sudah dicurigai oleh saksi Anwar dan saksi Syahril ketika mendapat informasi bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dirumah tersebut dalam keadaan lampu rumah tidak menyala. Kemudian saksi ANWAR dan saksi SYAHRIL langsung mendobrak pintu tersebut dan melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa II mengakui bahwa mereka baru pacaran selama 2 minggu. Hubungan mereka berawal dari perkenalan pada saat mertua terdakwa I meninggal. Pada saat itu terdakwa II melayat ke rumah terdakwa I, dari sana lah terdakwa I dan terdakwa II memulai komunikasi dan bertukar nomor handphone dengan alasan terdakwa II akan menelpon terdakwa I jika terjadi kerusakan parabola di rumah terdakwa II. Terdakwa II mengakui telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 4 (empat) kali dengan Terdakwa I, kejadian pertama pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi terdakwa II menelpon terdakwa I untuk datang ke rumah terdakwa I di Gampong Rumah Panjang pada pukul 20.30 Wib dengan masuk lewat pintu samping, duduk di meja dapur dan berbincang-bincang masalah keluarga. Dan terdakwa II pulang sekitar jam 22.00 Wib. Kejadian ke dua, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam April 2018 terdakwa II datang ke rumah terdakwa I dengan kesepakatan bersama pada pukul 20.30 Wib dengan masuk melewati pintu samping dan duduk lagi di meja makan dapur sambil bercerita, lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke ruangan tamu, kemudian terdakwa II mencium bibir dan leher terdakwa I kemudian terdakwa I meremas dan menghisap payudara terdakwa II, setelah itu terdakwa II berkemas untuk segera pulang sekira jam 10 malam lewat. Ketiga, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berselang tiga hari setelah kejadian kedua, dengan kesepakatan bersama terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya, dengan masuk melewati pintu samping dan duduk lagi dimeja makan di dapur sambil bercerita-cerita, lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke ruang tamu, kemudian terdakwa II mencium bibir, leher dan membuka celana terdakwa I untuk menghisap kemaluan terdakwa I. Setelah itu terdakwa II pulang sekira pukul 10.00 malam lewat. Kejadian

Hal. 4 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ke empat, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berselang tiga hari setelah kejadian ketiga, dengan kesepakatan bersama terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan masuk melewati pintu samping rumah tersebut, terdakwa I dan terdakwa II lagi duduk di meja makan dapur sambil bercerita-cerita, lalu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke ruangan tamu, dan kemudian mencium bibir, mencium leher dan terdakwa II meraih kemaluan (zakar) terdakwa I sambil menghisap kemaluannya, terdakwa I meremas payudara terdakwa II sambil menghisap payudaranya. Setelah itu terdakwa II segera pulang pada pukul 10.00 malam lewat.

- Bahwa terdakwa I memiliki seorang istri sah yang bernama DIAN KURNIATI dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, sedangkan terdakwa II menikah dengan suami bernama Alm. ZAINUDDIN dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang ikhtilath yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilath, diancam dengan uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan;**

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan yang diuraikan dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. **Saksi I Syahril Bin (Alm) M. Yusuf**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan
 - Bahwa benar saksi sudah lama mengenal terdakwa I dan tinggal satu kampung dengan terdakwa I;
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara tersebut adalah yang sebenarnya dan saksi menerangkan tanpa ada paksaan oleh siapapun, dan juga

Hal. 5 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri;

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan ini untuk didengar kesaksian dalam perkara ikhtilath yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa I di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Anwar melihat langsung kejadian tersebut dan merekam kejadiannya dengan video ;
- Bahwa benar kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Anwar langsung menuju ke lokasi kejadian di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Anwar langsung mencari posisi yang tepat untuk mengintip dikarenakan kami mendengar ada suara perempuan dari dalam rumah tersebut dan kami langsung bergerak ke dekat pintu belakang rumah tersebut untuk mengintip;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Anwar pada saat mengintip tersebut melihat adegan semacam suami istri yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Anwar pada saat mengintip melihat terdakwa I dan terdakwa II berciuman dan bercumbu yang mereka lakukan di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa benar lubang intip tempat kami mengintip tersebut memang sudah ada yang mana lubang tersebut adalah bekas pacok pintu dan jarak pandang kami melihatnya sekira lima meter dan kami melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan cukup jelas;
- Bahwa benar kami melihat terdakwa II ada menghisap kemaluan terdakwa I kemudian barulah kami mendobrak pintu belakang rumah dengan tujuan untuk mengamankan para terdakwa dan selanjutnya kami membawa para terdakwa ke Kantor Desa;
- Bahwa benar pada malam itu Aparatur Gampong langsung membuat sidang adat dengan memanggil keluarga kedua belah pihak, dan Aparatur Gampong memutuskan persoalan ini dibawa ke Satpol PP/WH;
- Bahwa benar terdakwa I memiliki istri dan anak kemudian terdakwa II memiliki anak dan suami dari terdakwa II sudah meninggal enam bulan sebelum kejadian;
- Bahwa benar masyarakat ada melihat terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I yakni tempat kejadian sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa benar terdakwa I saksi mengenalnya dengan baik, bahkan saksi tidak menyangka terdakwa I berbuat demikian dengan terdakwa II.

Hal. 6 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi II Anwar Bin (Alm) T. Abdul Rahman**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa I dan tinggal satu kampung dengan terdakwa I;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara tersebut adalah yang sebenarnya dan saksi menerangkan tanpa ada paksaan oleh siapapun, dan juga tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi hadir di persidangan ini untuk didengar kesaksian dalam perkara ikhtilath yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa I di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Syahril melihat langsung kejadian tersebut dan merekamnya melalui video ;
- Bahwa benar kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Syahril langsung menuju ke lokasi kejadian di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Syahril langsung mencari posisi yang tepat untuk mengintip dikarenakan kami mendengar ada suara perempuan dari dalam rumah tersebut dan kami langsung bergerak ke dekat pintu belakang rumah tersebut untuk mengintip;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Syahril pada saat mengintip tersebut melihat adegan semacam suami istri yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Syahril pada saat mengintip melihat terdakwa I dan terdakwa II berciuman dan bercumbu yang mereka lakukan di ruang tengah rumah tersebut;
- Bahwa benar lubang intip tempat kami mengintip tersebut memang sudah ada yang mana lubang tersebut adalah bekas pacok pintu dan jarak pandang kami melihatnya sekira lima meter dan kami melihat terdakwa I dan terdakwa II dengan cukup jelas;
- Bahwa benar kami melihat terdakwa II ada menghisap kemaluan terdakwa I kemudian barulah kami mendobrak pintu belakang rumah dengan tujuan untuk mengamankan para terdakwa dan selanjutnya kami membawa para terdakwa ke Kantor Desa;
- Bahwa benar pada malam itu Aparatur Gampong langsung membuat sidang adat dengan memanggil keluarga kedua belah pihak, dan

Hal. 7 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Gampong memutuskan persoalan ini dibawa ke Satpol PP/WH;

- Bahwa benar terdakwa I memiliki istri dan anak kemudian terdakwa II memiliki anak dan suami dari terdakwa II sudah meninggal enam bulan sebelum kejadian;
- Bahwa benar masyarakat ada melihat terdakwa II mendatangi rumah terdakwa I yakni tempat kejadian sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa benar terdakwa II ada memakai baju akan tetapi baju tersebut ditarik keatas.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi III Hasriadi Bin Hasanuddin, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa I dan tinggal satu kampung dengan terdakwa I sedangkan Terdakwa II saksi tidak kenal;
- Bahwa benar saksi merupakan Ketua Pemuda pada Gampong tersebut;
- Bahwa benar saksi hadir di persidangan ini untuk didengar kesaksian dalam perkara ikhtilath yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2018sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa I di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benarketerangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan dan benar itu adalah tandatangan saksi;
- Bahwa benar saksi menerima laporan dari masyarakat kepada saksi dalam bulan April itu juga bahwa ada perempuan (terdakwa II) masuk ke rumah terdakwa I ;
- Bahwa benar rumah tempat kejadian tersebut adalah tempat kerja dari terdakwa I, akan tetapi terdakwa I bertempat tinggal di Kepala Bandar;
- Bahwa benar masyarakat yang melaporkan hal tersebut kepada saksi sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh para terdakwa, karena yang melihat langsung adalah saksi Syahril dan saksi Anwar tetapi saksi ada di sekitaran itu untuk mengamankan dari jauh agar para terdakwa aman dari amukan masyarakat;
- Bahwa benar yang saksi lihat ketika terjadi penggerebekan tersebut, masyarakat sudah ramai di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar di kampung saksi baru kali ini kejadian yang seperti ini;
- Bahwa benar yang diceritakan oleh saksi Syahril dan saksi Anwar bahwa para terdakwa bermesraan di dalam rumah tersebut,

Hal. 8 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II juga melakukan adegan menghisap kemaluan terdakwa I dan setelah itu para terdakwa kami amankan ke kantor Desa.
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi Dian Kurniati Binti Thaib Ahmad**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi hadir di persidangan ini untuk didengar kesaksian dalam perkara ikhtilath yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa I karena pada saat kejadian tersebut masih berstatus suami sah saksi dan saksi juga mengenal terdakwa II karena merupakan tetangga dekat saksi;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa I di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan dan benar itu adalah tandatangan saksi;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui terdakwa I dan terdakwa II ada berhubungan ketika mereka sudah ditangkap oleh masyarakat, sebelumnya saksi tidak pernah mengetahuinya dan sama sekali tidak curiga terhadap suami saksi yakni terdakwa I;
- Bahwa benar setelah para terdakwa ditangkap, saksi dijemput oleh masyarakat Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk datang mengikuti sidang adat;
- Bahwa benar masyarakat Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sempat mengecek keberadaan saksi di rumah untuk memastikan bahwa yang masuk ke dalam rumah tempat kejadian tersebut adalah memang benar bukan saksi;
- Bahwa benar saksi Syahril dan saksi Hasriadi datang ke rumah saksi untuk kali kedua dan memberitahukan tentang penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan masyarakat terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa benar setelah penangkapan terhadap para terdakwa, saksi sempat mengatakan kepada terdakwa II inilah yang dikerjakan oleh seorang guru ? kemudian terdakwa II menjawab bahwa ia khilaf dan menurut saksi perbuatan terdakwa II tersebut bukanlah khilaf karena ia sudah melakukannya berkali-kali;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dan tidak mau tahu apa saja yang sudah para terdakwa lakukan dan sejauh apa yang sudah para terdakwa lakukan, saksi hanya mendengar bahwa para terdakwa sudah melakukan hubungan seperti layaknya suami istri.
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan dan menyerahkan alat-alat bukti sebagaimana tercantum dala Berita Acara

Hal. 9 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini, bukti mana telah dikonfirmasi, dan diakui serta dibenarkan para Terdakwa digunakan pada saat melakukan jarimah ikhtilat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa I di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar semua yang terdakwa terangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar pada saat sebelum penangkapan oleh masyarakat, kami bermesraan dengan cara kami berciuman, berpelukan dan terdakwa II memegang dan menghisap kemaluan terdakwa I;
- Bahwa benar kami melakukannya di meja makan dekat dapur;
- Bahwa benar terdakwa II menghubungi terdakwa I dan mengatakan ingin datang ke rumah, dan terdakwa I menjawab datang saja kemudian terdakwa II datang dengan membawa mie 2 (dua) bungkus;
- Bahwa benar pada saat bermesraan tersebut terdakwa II yang mendekat ke terdakwa I dan terdakwa I merangkul dan mencium terdakwa II kemudian terdakwa II membuka kancing celana terdakwa I kemudian terdakwa II memegang dan menghisap kemaluan terdakwa I sampai 5 (lima) menit;
- Bahwa benar terdakwa I tetap memakai baju, sedangkan terdakwa II hanya melepas jilbab;
- Bahwa benar kemudian barulah datang masyarakat menggerebek dan menangkap kami;
- Bahwa benar kami melakukan perbuatan tersebut karena memang berniat untuk melakukan perbuatan tersebut di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I memiliki satu orang istri dan dua orang anak, rumah terdakwa I dan rumah terdakwa II sangat dekat, kami bertetangga;
- Bahwa benar sebelum malam kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di dalam rumah tempat kejadian tersebut, hubungan badan tersebut kami lakukan dengan kondisi telanjang dan terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan terdakwa II disetiap melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan, kami bercumbu karena sudah nafsu dan selanjutnya kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar terdakwa I ada meremas-remas dan menghisap payudara dari terdakwa II kemudian dilanjutkan dengan terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa II;
- Bahwa benar yang melatarbelakangi terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah karena nafsu;

Hal. 10 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, suami dari terdakwa II sudah meninggal baru 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui semua apa yang telah terdakwa lakukan dan para terdakwa merasa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa I di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar semua yang terdakwa terangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan adalah yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar pada saat sebelum penangkapan oleh masyarakat, kami bermesraan dengan cara kami berciuman, berpelukan dan terdakwa II memegang dan menghisap kemaluan terdakwa I;
- Bahwa benar kami melakukannya di meja makan dekat dapur;
- Bahwa benar terdakwa II menghubungi terdakwa I dan mengatakan ingin datang ke rumah, dan terdakwa I menjawab datang saja kemudian terdakwa II datang dengan membawa mie 2 (dua) bungkus;
- Bahwa benar pada saat bermesraan tersebut terdakwa II yang mendekat ke terdakwa I dan terdakwa I merangkul dan mencium terdakwa II kemudian terdakwa II membuka kancing celana terdakwa I kemudian terdakwa II memegang dan menghisap kemaluan terdakwa I sampai 5 (lima) menit;
- Bahwa benar terdakwa I tetap memakai baju, sedangkan terdakwa II hanya melepas jilbab;
- Bahwa benar kemudian barulah datang masyarakat menggerebek dan menangkap kami;
- Bahwa benar kami melakukan perbuatan tersebut karena memang berniat untuk melakukan perbuatan tersebut di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa I memiliki satu orang istri dan dua orang anak, rumah terdakwa I dan rumah terdakwa II sangat dekat, kami bertetangga;
- Bahwa benar sebelum malam kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di dalam rumah tempat kejadian tersebut, hubungan badan tersebut kami lakukan dengan kondisi telanjang dan terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan terdakwa II disetiap melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa benar sebelum melakukan hubungan badan, kami bercumbu karena sudah nafsu dan selanjutnya kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar terdakwa I ada meremas-remas dan menghisap payudara dari terdakwa II kemudian dilanjutkan dengan terdakwa I memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa II;

Hal. 11 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melatarbelakangi terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah karena nafsu dan terdakwa II merasa khilaf;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, suami dari terdakwa II sudah meninggal baru 7 (tujuh) bulan sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui semua apa yang telah terdakwa lakukan dan para terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa benar hubungan dengan terdakwa I berawal dari pertemuan pada saat meninggalnya mertua dari terdakwa I, terdakwa II yang menyerahkan nomor HP kepada terdakwa I dengan maksud untuk memperbaiki parabola di rumah terdakwa II;
- Bahwa benar kemudian hubungan tersebut dilanjutkan dengan saling curhat tentang keluarga dan terdakwa I mengatakan ia suka dan simpatik kepada terdakwa II dan terdakwa I selalu memuji terdakwa II. Karena sudah sering curhat, terdakwa II juga menjadi suka dan simpatik kepada terdakwa I;
- Bahwa benar dalam percakapan telfon juga ada pembicaraan tentang seks dan kami memang sama-sama suka;
- Bahwa benar setelah dua minggu berkenalan barulah kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar terdakwa II berkali-kali melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kebutuhan hasrat seksual dari terdakwa II dan terdakwa II mengakui melakukan perbuatan tersebut karena memang suka melakukannya;
- Bahwa benar terdakwa II merasa sangat malu terhadap anak-anaknya karena sudah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa II merasa bersyukur telah ditangkap sehingga perbuatan tersebut berhenti dan tidak berlanjut lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang :**
- 2. Dilarang ;**
- 3. Melakukan perbuatan ikhtilat ;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Hal. 12 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata para Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf), ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan pelaku selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan benar bahwa terdakwa I dan terdakwa II identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dilarang ;

Menimbang bahwa tentang unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dilarang" adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baru dapat dinyatakan sebuah tindak pidana

Hal. 13 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu kejahatan apabila ada hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang atau dinyatakan haram, dalam hal ini aktifitas para Terdakwa telah diatur dalam ketentuan umum pasal 1 poin 16 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan diatur juga pada Pasal 3 dan Pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 bahwa jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qanun itu diancam dengan uqubat hudud dan/atau ta'zir ;

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan ikhtilat, sedangkan ikhtilat itu dilarang;

Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan ikhtilat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ikhtilat ini menghendaki adanya suatu kerelaan dan kesengajaan antara dua pihak untuk melakukan perbuatan bermesraan, baik di tempat terbuka maupun tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengakuan para terdakwa di persidangan benar terdakwa I telah melakukan perbuatan ikhtilat dengan terdakwa II di rumah orang tua terdakwa I (tempat tertutup) di Gampong Rumah Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, para saksi melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan perbuatan ikhtilat tersebut telah dilakukan para terdakwa hari Selasa tanggal 16 April 2018 sekira jam 21.00 Wib dengan cara berciuman, berpelukan dan terdakwa II memegang dan menghisap kemaluan terdakwa I, dengan kronologis sebagai berikut :

.....Terdakwa II yang mendekat ke terdakwa I dan terdakwa I merangkul dan mencium terdakwa II kemudian terdakwa II membuka kancing celana terdakwa I kemudian terdakwa II memegang dan menghisap kemaluan terdakwa I sampai 5 (lima) menit (unsur ikhtilat) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa bahkan lebih jauh dari itu bahwa benar sebelum malam kejadian tersebut terdakwa I dan

Hal. 14 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di dalam rumah tempat kejadian tersebut, hubungan badan tersebut dilakukan dengan kondisi telanjang dan terdakwa I mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan terdakwa II disetiap melakukan hubungan badan tersebut (unsur perzinahan) ;

Menimbang bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memang sudah berjanji dan berniat untuk melakukan perbuatan tersebut di dalam rumah tersebut (unsur kesengajaan dan kerelaan kedua belah pihak) ;

Menimbang bahwa diketahui bahwa para Terdakwa bukanlah suami isteri, Terdakwa memiliki satu orang istri belum bercerai dan dua orang anak, sedangkan Terdakwa II adalah seorang janda cerai mati dengan 5 (lima) orang anak ; (unsur bukan suami isteri) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan umum pasal 1 poin 16 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut, maka Terdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan tuntutan tunggalnya yakni pelanggaran terhadap Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan namun tidak dilakukan penahanan pada saat

Hal. 15 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan karena telah mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan tidak dilakukan penahanan terhadap para Terdakwa tersebut sudah dilandasi alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 262 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 pelaksanaan hukuman terhadap para Terdakwa dilaksanakan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dan berdasarkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dilaksanakan di tempat terbuka di Lembaga Pemasyarakatan (LP) ;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa .Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang bahwa para Terdakwa dinyatakan telah bersalah maka dalam tuntutan penuntut umum ancaman hukuman (uqubat) yang dijatuhkan adalah 15 (lima belas) kali cambuk namun Majelis hakim berpendapat lain dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini maka hukuman (uqubat) yang dijatuhkan adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 194 KUHP Jo pasal 195 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 status barang tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia;
- 1 (satu) lembar baju daster warna ungu merk putri wangi;
- 1 (satu) lembar kain sarung batik warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merk piaoli;
- 1 (satu) lembar BH warna ungu merk piaoli.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Met Laili Sibao;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk wrongler;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk champiro.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4 warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah ikhtilat merupakan alat bukti untuk menguatkan pembuktian, maka perlu ditetapkan dan diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik masing-masing;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 jo angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memberantas kemaksiatan dan menegakkan Qanun Jinayah ;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa membuat malu keluarga dan memberikan pengaruh yang negatif terhadap anak-anak mereka ;
- Para Terdakwa juga mengakui telah berbuat zina ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya;

Hal. 17 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan UU No.44 tahun 1999, UU No.18 tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Provinsi NAD Nomor 13 tahun 2003serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I (**TERDAKWA I**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA II**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **Ikhtilath** (bermesraan) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa I (**TERDAKWA I**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA II**), oleh karena itu dengan 'Uqubat cambuk di depan umum sebanyak **25 (dua puluh lima)** kali ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna ungu merk putri wangi;
 - 1 (satu) lembar kain sarung batik warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merk piaoli;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu merk piaoli.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa II.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Met Laili Sibao;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk wrangler;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk champiro.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa I.
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4 warna putih.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Syahril Bin (Alm) M. Yusuf.
4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, MA** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S,H** dan **Pahrudin Ritonga, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil

Hal. 18 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1440 Hijriyah oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu Antoni Sujarwo, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dihadapan para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Antoni Sujarwo, S.H

Pahrudin Ritonga, S.H.I

Hal. 19 dari 19 Put. No.1/JN/2019 /MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)